



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
Jl. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR:108 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) MIFTAHUL IMAN
DESA KAJUARA KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nurul Yaqin Nomor :10/YPNY/FI/XIII/2011 Tanggal 04 Mei 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Miftahul Iman desa Kajuara dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. bahwa Raodhatul Athfal (RA) Miftahul Iman Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) MIFTAHUL IMAN ALAMAT DESA KAJUARA KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE;
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Miftahul Iman yang beralokasi di desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101273080043 dan Nomor Piagam:108;
- Kedua** : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- Ketiga** : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone

Pada tanggal : 13 Mei 2011



- Drs. H. Hamzah Djunaid, M.Si

NIP.19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN AWANGPONE
DESA KAJUARA**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 05/DKJ/XI/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, menerangkan dengan sebenarnya bahwa MI Nurul Yaqin Lompo benar memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Kajuara Kecamatan Awangpone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah atas nama Arifuddin
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Dusun
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama H. Kinase

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kajuara, 14 Nopember 2011

Kepala Desa Kajuara



MASNIATI